



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lt.II
Email : pupenataruang.ntn@yahoo.com/pupenataruang.ntn@gmail.com

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Natuna Nomor 23 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Natuna dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 -2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA DINAS,



Drs. AGUS SUPARDI, M.Si
NIP. 197004191990031003

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Natuna di Ranai;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kab. Natuna
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Natuna di Ranai
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUGAS : Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan dan menyelenggarakan tugas di Bidang Bina Marga dan Bina Kontruksi, Bidang Penataan Ruang, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Cipta Karya sesuai dengan ketentuan kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna serta Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan lingkup tugasnya.

FUNGSI :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi, pengelolaan keuangan, peralatan dan perlengkapan dinas, ketatausahaan, dan rumah tangga;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi bidang Bina Marga dan Bina Kontruksi, bidang Penataan Ruang, bidang Sumber Daya Air dan bidang Cipta Karya, kesekretariatan dan unit pelaksana teknis;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi bidang Bina Marga dan Bina Kontruksi, bidang Penataan Ruang, bidang Sumber Daya Air dan bidang Cipta Karya, kesekretariatan dan unit pelaksana teknis;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi bidang Bina Marga dan Bina Kontruksi, bidang Penataan Ruang, bidang Sumber Daya Air dan bidang Cipta Karya, kesekretariatan dan unit pelaksana teknis;

- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi bidang Bina Marga dan Bina Kontruksi, bidang Penataan Ruang, bidang Sumber Daya Air dan bidang Cipta Karya, kesekretariatan dan unit pelaksana teknis;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diserahkan oleh Bupati

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya capaian infrastuktur jalan	Persentase penambahan panjang jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kinerja Jalan = $\frac{\text{Kondisi kemantapan Jalan akhir tahun (N)} - \text{Kondisi kemantapan Jalan Tahun (N-1)}}{\text{Kondisi kemantapan Jalan Tahun (N-1)}}$	
2.	Meningkatnya capaian infrastruktur sumber daya air	Persentase ketersediaan air baku	$(\frac{\text{Ketersediaan Air Baku Perkapita tahun N}}{\text{Kebutuhan Air Baku Tahun N}}) \times 100 \%$	
3.	Meningkatnya akses layanan infrastuktur permukiman	Persentase penduduk berakses air bersih	$(\frac{\text{Jumlah Penduduk Terakses Air Bersih Tahun N}}{\text{Total Jumlah Penduduk Tahun N}}) \times 100 \%$	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA DINAS,



Drs. AGUS SUPARDI, M.Si
NIP. 197004191990031003